



PUTUSAN

Nomor 2766/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 13 Agustus 1991 (umur 30 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Embo, 15 Juli 1990 (umur 31 tahun) , Agama Islam ,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual), Alamat Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks, tanggal 09 Desember 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 289/83/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami Perselisihan terus menerus dan keretakan hubungan suami isteri sejak Juli 2013 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat Egois lebih memntingkan diri sendiri;
 - c. Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2013 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 2766/Pdt.G/ 2013/PA.Mks, tanggal 13 Desember 2013, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya karena pihak Tergugat tidak hadir sehigga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013, setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/83/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 M, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Nama: XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pabbaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kec. Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat sering menceritakan masalah

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok lebih dari 3 (tiga) kali;ah

- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang sudah 4 bulan;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama: XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena ibu kandung dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, menikah pada tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kec. Mariso, Kota Makassar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok lebih dari 3 (tiga) kali;ah
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang sudah 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat bisa rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2021 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juni 2013, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Terakhir tinggal bersama di rumah di Mariso Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2021 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama September 2021 sampai sekarang telah berlangsung selama 4 bulan, tanpa nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan badan selama 4 bulan dan telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu".

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan adalah *Talak Satu Ba'in Shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX), kepada Penggugat, (XXXXXXXXXXXX).

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXX), kepada Penggugat, (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2013

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Faisal, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 2766/Pdt.G/ 2021/PA.Mks